



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Magetan, 16 September 1971, agama Islam, pekerjaan pedagang kantin, pendidikan terakhir SMA, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, domisili Elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Madiun, 8 xxxx, agama xxxx, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di xxxxx xxxx Madiun, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Mangu Harjo, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, domisili elektronik xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Megetan, xxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), beralamat di xxxxxxxxxxxx RT.003/RW.006, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, domisili elektronik xxxx, selanjutnya disebut Pemohon III;



PEMOHON IV, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Megetan, xxxx, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir Diploma III, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik xxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon IV berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 1282/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XI/2023, tertanggal 23 November 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor: 61/SKKH/2023/PA.Kp tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Kp, tanggal 1 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx 1995 M, telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Rejo, Kabupaten Magetan, Provinsi xxxx xxxxx, tertanggal xxx 1995;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** dikaruniai 2 (dua) orang anak diantara:



2.1. PEMOHON III, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Magetan, 3 Desember 1996;

2.2. PEMOHON IV, perempuan, tempat dan tanggal lahir Magetan, 7 Agustus 2000;

3. Bahwa pada tanggal xxxx, **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal xxx 2017, Selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa kedua orang tua dari **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia di Madiun dalam keadaan beragama Katolik pada tanggal 16 Oktober 2001 dan **IBU PEMOHON** masih hidup namun beragama Katolik;

5. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON I** memperoleh harta peninggalan berupa sebidang tanah bersertifikat Nomor xxx dengan luas xxx M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima (dahulu Kecamatan Kupang Utara), Kelurahan xxxxxxxx (dahulu Kelurahan Pasir Panjang), xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada **PEMOHON 1** serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx.
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. PEMOHON 1, perempuan, tempat dan tanggal lahir Magetan, 16 September 1971, (istri);

3.2. PEMOHON II, perempuan, tempat dan tanggal lahir Madiun 08 Maret 1947 (ibu kandung almarhum);

3.3. PEMOHON III, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Magetan, 03 Desember 1996, (anak kandung);

3.4. PEMOHON IV, perempuan, tempat dan tanggal lahir Magetan, 07 Agustus 2000, (anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon IV telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 61/SKKH/2023/PA.Kp tertanggal 23 November 2023 dan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Surat Kuasa Insidentil Pemohon IV, ternyata sesuai dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pemohon menyatakan ada perubahan dan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa nama almarhum (suami Pemohon I) pada Kutipan Akta Nikah tertulis PEWARIS, dan di Sertifikat Hak Milik tertulis PEWARIS, ketiga nama tersebut adalah nama almarhum (suami Pemohon I);
- Bahwa ibu kandung dari almarhum PEWARIS bernama IBU PEWARIS sejak awal memeluk agama Katolik sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan berwasiat kepada siapapun semasa hidupnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxx 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal xxxx 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxx atas nama **PEMOHON III** (Pemohon III), tanggal 17 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama **PEWARIS** dan **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Rejo, Kabupaten Magetan, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 22 November 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Magetan, tanggal xxx 1997. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx atas nama **PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Magetan, tanggal 14 Desember 2010. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tanggal 20 Mei 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal xxxx 2017. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh PEMOHON I, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, yang dibenarkan atau disaksikan oleh Lurah xxxxxxxx tanggal 30 Maret 2021 dan dikuatkan oleh Camat xxxx xxxx tanggal 1 April 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, tanggal xxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon IV bernama PEMOHON IV sejak tahun 2019 karena saksi bertetangga dekat di Kupang;
 - Saksi juga kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III;



- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Para Pemohon dan keluarganya dan masyarakat bahwa Pemohon I telah menikah dengan PEWARIS;
- Bahwa suami Pemohon I bernama PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit, hal ini saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Para Pemohon dan masyarakat;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON I dan PEMOHON I juga hanya mempunyai seorang suami yaitu PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON III dan PEMOHON IV dan semuanya masih hidup;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS ;
- Bahwa ibu kandung dari PEWARIS bernama PEMOHON II (Pemohon II) masih hidup dan beragama Katolik sejak awal sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik atas nama PEMOHON;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon IV bernama PEMOHON IV;
- Bahwa saksi kenal karena bertetangga dekat di Kupang sejak tahun 2019;
- Saksi juga kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama PEWARIS, saksi tahu berdasarkan informasi dari Para Pemohon, keluarganya dan masyarakat;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Para Pemohon dan masyarakat bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIS mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON I dan begitupun sebaliknya PEMOHON I juga mempunyai seorang suami yaitu PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup sampai sekarang yaitu PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa ibu kandung dari PEWARIS bernama PEMOHON II (Pemohon II) sejak semula beragama Katolik dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik atas nama PEWARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Katolik, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: xxxxx, tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor xxxx., tertanggal 23 November 2023, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada PEMOHON IV untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa PEMOHON 2 (Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya mengalami perubahan dan tambahan sedangkan maksudnya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, P.1, P.3, dan P.4 menjelaskan bahwa PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEMOHON IV (Pemohon IV) bertempat tinggal di xxxx xxxxxx sedangkan T. SUMINI (Pemohon II) bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx namun Pemohon II memberi kuasa insidentil kepada Pemohon IV, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan PEWARIS yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara PEWARIS dengan PEMOHON I dan juga menjelaskan bahwa ayah kandung PEWARIS bernama P. MUKIYAT dan ibu kandungnya bernama PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV) adalah anak kandung dari A.T. BAMBANG IRIANTO dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7, maka harus dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, menjelaskan bahwa PEMOHON II (Pemohon II) beragama Katolik;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama PEWARIS, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti surat tersebut telah di-nazegeleen dan cocok dengan asilnya, yang menjelaskan bahwa PEWARIS meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri sah (PEMOHON I) dan 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.11, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 22 November 1995;



2. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV, adalah anak kandung dari almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I;
3. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal xxx 2017 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ayah kandung almarhum PEWARIS lebih dahulu meninggal dari pada PEWARIS, sedangkan ibu kandungnya bernama PEMOHON II masih hidup dan sejak awal memeluk agama Katolik sampai sekarang;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS hanya mempunyai satu orang istri yaitu PEMOHON I begitupun sebaliknya;
6. Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami istri sah;
2. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal xxx di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa almarhum PEWARIS adalah Pewaris;
4. Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung almarhum bernama PEMOHON II masih hidup dan beragama Katolik;
5. Bahwa ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEMOHON IV (Pemohon IV);
6. Bahwa almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas PEWARIS adalah harta peninggalan PEWARIS ;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum PEWARIS sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang ahli waris dari almarhum PEWARIS yakni seorang istri yang bernama PEMOHON I dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON III, dan PEMOHON 4 masih beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi keduanya menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari almarhum PEWARIS bernama T. SUMINI beragama Katolik, meskipun tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun PEMOHON II tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, karena saat meninggalnya PEWARIS, PEMOHON II tidak beragama Islam (vide: Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam), sehingga PEMOHON II tidak mendapat bagian waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan (begitu sebaliknya) orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa meskipun ibu kandung dari almarhum PEWARIS (pewaris) yang bernama PEMOHON II tidak berhak mendapat bagian yang ditentukan dari harta peninggalan pewaris, namun PEMOHON II masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpeluang mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris melalui bagian wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi dari bagian ahli waris yang berhak menerima bagian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitem angka 3.2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dengan menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS sebagai berikut:

1. PEMOHON I (istri);
2. PEMOHON 3 (anak kandung);
3. PEMOHON 4 (anak kandung);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS dan para ahli waris bermaksud mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan para ahli waris almarhum PEWARIS, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 dalam keadaan Islam di Kupang;
3. Menetapkan almarhum **PEWARIS** adalah Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** sebagai berikut:
 - 4.1. **PEMOHON I** (istri);
 - 4.2. **PEMOHON III** (anak kandung);
 - 4.3. **PEMOHON IV** (anak kandung);
5. Menolak permohonan Para Pemohon selainnya;
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

16 | dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Kp



SYARIHUL HASANAH S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB	:Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu
rupiah).	